

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan teknologi dapat dikuasai dari berbagai kalangan usia maka informasi kesehatan dan bahaya penyakit sudah tidak asing lagi untuk didengar sehingga kesadaran akan pentingnya kesehatan dalam menunjang aktivitas manusia semakin meningkat. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga salah satu hak asasi manusia dan kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam cita-cita bangsa Indonesia. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara (UU No 36 tahun 2009).

Masyarakat Indonesia agar tetap sehat maka dapat dilakukan dengan berbagai upaya yaitu pencegahan penyakit (*preventive*), peningkatan kesehatan (*promotive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemeliharaan (*rehabilitative*) oleh pemerintah atau masyarakat (UU No 36 tahun 2009). Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditunjang dengan adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas. Salah satu bagian pelayanan kesehatan yang

mempunyai peranan penting dalam kesehatan masyarakat yaitu pelayanan kefarmasian. Pelayanan tersebut dapat berkualitas maka harus didukung dengan sarana dan fasilitas yang baik (Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016).

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Salah satu sarana pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian yaitu apotek. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Sebuah Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Penanggung Jawab Apotek yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan, memiliki Surat Izin Apotek (SIA) yang masih berlaku. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian menurut UU. No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan meliputi pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Definisi tersebut menggambarkan bahwa upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat di dukung oleh adanya pekerjaan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian mengalami perubahan orientasi dari semula yang hanya “*drug oriented*” bergeser menjadi “*patient oriented*” yang memiliki arti pelayanan yang semula berfokus pada

pengelolaan obat sebagai komoditas utama dalam pelayanan kesehatan telah bergeser menjadi pelayanan kesehatan yang berfokus untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Untuk membantu meningkatkan “*Quality of life*”, apoteker berhak melakukan pekerjaan kefarmasian, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan, pengemasan, pemberian etiket, penyerahan obat, sampai dengan penyampaian informasi .mengenai cara penggunaan obat yang tepat, serta melakukan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) untuk pasien. Selain melakukan pelayanan, tugas lain apoteker di apotek ialah sebagai manager yang bertugas mengelola apotek secara profesional dengan memperhatikan unsur “*the tools of management*” yang meliputi *man, money, materials, method*, dan *machines*; dan faktor lainnya seperti *planning, organizing, actuating, controlling* (POAC) (Seto dkk., 2012). Saat ini pelayanan kefarmasian di apotek mulai mengacu kepada *pharmaceutical care* yang lebih mengedepankan keberhasilan terapi pasien dan pencegahan terhadap adanya interaksi obat yang mungkin timbul atau pemantauan efek samping yang akan terjadi sehingga apoteker harus terus menggali informasi, pengetahuan, dan keterampilan.

Hal tersebut akan menyadarkan bagi para calon apoteker bahwa tidak hanya memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup dibidang kefarmasian baik dalam teori maupun praktek tetapi juga perlu dilakukan pelatihan dan pembelajaran sebelum dinyatakan kompeten dalam melakukan tugas kefarmasian. Bentuk pelatihan dan pembelajaran yang dapat dilakukan bagi calon apoteker yaitu Praktek Kerja Profesi Apoteker

(PKPA). Melalui praktek kerja profesi apoteker di apotek diharapkan dapat memberikan pengalaman dan gambaran yang nyata mengenai pelayanan kefarmasian di apotek maka seorang calon Apoteker kelak dapat berperan aktif dan peran aktifnya dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai seorang Penanggung Jawab Apotek yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Program profesi apoteker fakultas farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya berkerja sama dengan Apotek Libra Surabaya untuk mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni-13 Juli 2018 diharapkan calon apoteker mampu mengimplementasikan materi yang diterima selama perkuliahan dalam pekerjaan kefarmasiaan yang sebenarnya di dunia kerja.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di apotek Libra Surabaya antara lain yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.